



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 18 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5252/kuasa/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : Samsunardy@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 atau bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1444 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/019/II/2013 tertanggal 03 Juli 2023);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur; Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhuhol) dan belum dikaruniai anak;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dimana Pemohon sudah memberikan nafkah namun selalu tidak cukup;
 - b. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon namun ketika pulang tidak kembali ke kediaman orang tua pemohon lagi, juga ketika pulang ke rumah orang tua Tergugat kadang tidak pamit kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Ketika Pemohon berada di kediaman orang tua Termohon sering tidak diperhatikan dan dihiraukan oleh Termohon;
 - d. Bahwa termohon mengetahui dari saudara Pemohon apabila Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menjumpai Termohon keluar dengan laki-laki tersebut;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang sejak Maret tahun 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Kediaman orang tua Pemohon dan pulang ke kediaman orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Selama itu Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin dengan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami-istri Pemohon Dan Termohon, meskipun Pemohon berusaha untuk menemui Termohon sebagai mana alamat tersebut diatas dengan tujuan merukunkan kembali kehidupan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun kedua keluarga sudah tidak bisa merukunkan kembali;

6. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Desember 2024, 25 Desember 2024 dan 04 Januari 2025 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507061805990002 tanggal 03-11-2020 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3507061072023003 tanggal 03 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Karena Termohon menuntut uang belanja di luar kemampuan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 5252/kuasa/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024, tanggal 16 Desember 2024, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Nur Samsun Ardy, SH. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkar secara terus menerus disebabkan Karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. Ah. FUDLOLI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

DJAZILATUR RACHMACH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	49.000,00
4.	Penggandaan	: Rp	30.000,00
5.	PNBP	: Rp	30.000,00
6.	Sumpah	: Rp	100.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.6478/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)